



PUTUSAN

Nomor: 264/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**” ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat, dengan suratnya bertanggal 30 Januari 2012, mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register Nomor; 264/Pdt.G/2011/PA.Tgrs, tanggal 30 Januari 2012, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2007, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KRESEK Kabupaten Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :316/80/V/2007; tanggal 31 Mei 2007
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (L) 2 tahun ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan April 2011 Tergugat btelah meninggalkan Penggugat dan pada tanggal 26 Mei 2011 Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada penggugat dengan menggunakan surat yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :



- 4.1. Tergugat sangat tertutup, sehingga tidak pernah berkomunikasi dengan keluarga apalagi dengan tetangga, bahkan sering membuat olah dengan berbagai ancaman;
- 4.2. Tergugat sering SMS-an dengan wanita lain bahkan pernah membawa perempuan kerumah kediaman Penggugat;
- 4.3. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- 4.4. Tergugat telah menjatuhkan talak melalui surat pada tanggal 26 Mei 2011;
5. Sejak ada surat talak antara penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan , maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan , untuk dicatat perceraianya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;

hal 3 dari 13 halaman, PUT.NO.:264/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
- d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, namun Tergugat telah tidak hadir di persidangan, walaupun berdasarkan berita acara relas panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Juru Sita pengadilan Agama Tigaraksa yaitu tanggal 10-02-2012 dan tanggal 29-02-2012 serta tanggal 14-03-2012 dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah menurut hukum serta tidak mewakili kepada kuasanya yang sah ;-

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat supaya sabar dan mengadakan ishlah/perdamaian dengan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya tersebut ;-



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

ALAT BUKTI ;

1. Foto Copy KTP. An. Penggugat Nomor : 36032362673700002 tanggal 24-08-2011 yang dikeluarkan oleh Camat Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang; telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ; 316/80/V/2007; tanggal 31 Mei 2007; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, telah di nazegeben dan dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya disebut (bukti P-2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya sebagai berikut :

NAMA ; SAKSI I, umur ; 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan ; Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan saksi hadir dalam acara pernikahannya yang sampai sekarang dikaruniai anak 1 orang yaitu : ANAK I PENGGUGAT dan TERGUGAT (L) 2 tahun sekarang berada pada penggugat;
- Bahwa antara penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal dirumah orang btua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis , namun sejak 1 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan

hal 5 dari 13 halaman, PUT.NO.:264/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan cemburu;

- Bahwa Tergugat telah menceraikan penggugat dengan mengirim surat talak pada tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa selama penggugat ditinggalkan tidak pernah ada Tergugat memberi nafkah untuk Penggugat, komunikasipun tidak;
- Bahwa saksi selaku Tetangga Penggugat, sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka dan sudah sepantasnya mereka ini diselesaikan dengan perceraian;

NAMA ; SAKSI II; umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang Dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat dan hadir dalam pernikahannya dan sampai sekarang telah dikaruniai anak 1 orang sekarang berada pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain sampai membawa perempuan itu kerumah penggugat;



- Bahwa Tergugat telah menceraikan penggugat dengan mengirim surat talak pada tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama sampai sekarang telah berjalan 1 tahun lebih;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut adiatas yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak awal tahun 2011 sampai sekarang ini tanpa berita dan memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekedar saran, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil, dan menurut saksi rumah tangga mereka sudah sulit untuk disatukan kembali ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan akhirnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya dan mohon supaya perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

hal 7 dari 13 halaman, PUT.NO.:264/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang nomor :50 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perkara ini diproses hingga tahap putusan ;

Menimbang, bahwa posita yang mendasari Gugatan Penggugat tersebut antara lain adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain serta Tergugat pergi meninggalkan penggugat 1 tahun lebih dan selama itu pula nafkah tidak diberikan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menanggapi, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan-persidangan yang digelar untuk memeriksa perkara tersebut, walaupun telah dipanggil dengan



resmi dan patut. Sehingga dengan demikian Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 78 Rv Gugatan Penggugat tersebut di atas sepanjang tidak ternyata melawan hak dan cukup beralasan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatan Penggugat, dan untuk memenuhi amanat Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut dipersidangan di bawah sumpahnya, secara bersesuaian menerangkan bahwa sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan pada tanggal 26 Mei Tergugat mengrim surat Talak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut juga menerangkan bahwa pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Maka itu menurut Majelis, untuk menghindarkan kedua belah pihak dari penderitaan batin yang berkepanjangan lebih baik keduanya dipisahkan dengan perceraian ;

hal 9 dari 13 halaman, PUT.NO.:264/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.-

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri makaberpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat, seluruhnya tidak melawan hak dan cukup beralasan dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa dalil Penggugat tersebut yang menyangkut perceraian telah terbukti dan sejalan dengan alasan perceraian yang dirumuskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut ;-

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah



diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ,-

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk meghadap dipersidangan, tidak hadir ; -
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kresek.Kabupaten Tangerang, dan KUA. Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 591.000,00 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, Dra. NURHAYATI dan AHMAD BISRI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis, dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh

hal 11 dari 13 halaman, PUT.NO.:264/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.



HIKMAH NURMALA, SH sebagai Panitera Pengganti , dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -

KETUA

DRS. MUSIAZIR.

HAKIMANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dra. NURHAYATI

AHMAD BISRI ,SH

PANITERA PENGGANTI

HIKMAH NURMALA, SH

Perincian biaya :

Biaya Kepaniteraan Rp. 35.000,-

Biaya Proses Rp 550.000,-

Materai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 591.000,- (Lima raus sembilan puluh satu

ribu rupiah)

- Putusan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal.....2012;



-Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pada tgl.....2012.-

hal 13 dari 13 halaman, PUT.NO.:264/Pdt.g/2012/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)